



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat XXX Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Semula di XXX, Kota Cilegon Provinsi Banten, sekarang di Rumah XXX (Kakak Perempuan) XXX Kabupaten Serang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal XXX, dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kota Cilegon,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 28 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bersama tinggal di rumah Orangtua Penggugat beralamat di XXX, Kota Cilegon Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama:

3.1. **Anak 1**, Laki-Laki, Usia 5 tahun, Lahir di Cilegon, 08 Agustus 2018, Pendidikan PAUD, diasuh oleh **Penggugat**;

3.2. **Anak 2**, Perempuan, Usia 2 tahun 8 bulan, Lahir di Cilegon, 27 Juli 2021, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh **Penggugat**;

4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. **Tergugat** tidak terbuka soal keuangan;

4.2. **Tergugat** sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2022;

4.3. **Tergugat** melakukan kekerasan dalam rumahtangga (kdrt) terhadap Penggugat seperti Penggugat dicakar dan dipeluk sampai tidak bisa bernafas;

5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar pada bulan Maret 2024, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Penggugat, serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan pada bulan Desember 2023,

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali bersama memperbaiki hubungan rumahtangga namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumahtangga dengan Penggugat, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT (ALM))** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 15 Mei 2024 menyatakan yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 8 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah bersepakat dalam penentuan jumlah nafkah nafkah mut'ah, hak asuh (hadhonah) dua orang anak : Mohamad Salahudin Aringga dan Syariifah Delisha Shadrina sebesar Rp. 2,3 juta setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri/dewasa akan diberikan pihak kesatu kepada pihak kedua.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu akan memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa emas seberat 2,5 gram batangan 24 karat.

Pasal 4

Bahwa para pihak bersepakat hak asuh dua orang anak yang bernama Muhammad Salahudin Airlangga dan Syariifah Delisha Shadrina dalam pengasuhan ibu kandung;

Pasal 5

Bahwa, pihak kedua memberikan kesempatan kepada Pihak kesatu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sebagaimana pasal 5 di atas demi kepentingan terbaik anak;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Pihak kesatu akan menunaikan nafkah-nafkah tersebut kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Pasal 7

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan Hakim;

Pasal 8

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan pihak kesatu.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat adalah benar, dan mengenai dalil gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, dan posita angka 4 dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa mengenai posita angka 5, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seringnya terjadi pertengkaran sejak Oktober 2023 namun alasannya bukan seperti apa yang disampaikan Penggugat, yang benar alasannya pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat memiliki selingkuhan;
4. Bahwa mengenai posita angka 6, tidak benar, yang penah Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2024 Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan, yang menanggapi bahwa mulai tengkar sejak tahun 2019 karena masalah kepemilikan mobil yang dipinjam teman Tergugat sehingga Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat. sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak bekerja sehingga Penggugat pinjam uang dibank untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dititipkan kepada Tergugat. Tergugat memeluk Penggugat sehingga meninggalkan bekas luka dipinggang Penggugat. Penggugat pisah rumah sejak Maret 2024 dan terakhir hubungan suami istri bulan November 2023. Penggugat tidak selingkuh hanya mencari teman curhat di kantor;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti;
- Bahwa siap;
- Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX1 atas nama Penggugat tanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Link XXX Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman sekantor Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. XXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan main tangan, saksi hanya pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi ke rumah Penggugat untuk mengantarkan berkas namun tidak

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



mengetahui permasalahannya karena saksi tidak jadi asuk ke rumah Penggugat dan langsung pulang;

- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. XXX Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. XXX Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan cerita Penggugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan keras kepala;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2023 pernah datag ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat sampai di depan pintu masuk, saksi mendengar pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini mereka telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan sedang Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

Saksi T1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Link. XXX Kota Serang, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. XXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu berdasar cerita Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, padahal kenyataannya Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan nyambi ojek online dan membantu saksi servis AC karena Tergugat tidak bekerja tetap di proyek;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, namun pada tanggal 3 Mei 2024 saksi melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain pukul 22.00 wib di alun-alun tapi tidak berdua ada temannya yang lain juga, tidak memakai seragam satpol PP. Laki-laki tersebut seperti cerita Tergugat yaitu Bapak Ibnu rekan kerja Penggugat. Selain itu Penggugat kurang memperhatikan Tergugat karena Penggugat lebih sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini mereka telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.

Saksi T2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. XXX Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ..., sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. XXX Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja saksi tidak tahu dan juga tidak pernah melihat bertengkar, saksi hanya tahu dan kaget Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Saksi mendengar cerita-cerita di kantor bahwa

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat melakukan KDRT, padahal setahu saksi Tergugat tidak pernah berkata keras maupun berlaku kasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini mereka telah berpisah 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 8 Mei 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, atas perubahan tersebut Kuasa Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 dan telah dikaruniai dua orang;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan terakhir tinggal di Link Leuwung Sawo Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon hingga berpisah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga dan teman Penggugat masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang dekat, serta jumlah 2 dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 telah memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, serta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat, saksi hanya pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam rumah ketika hendak bertamu, namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan sejak 1 bulan yang lalu hidup

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah serta pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 telah memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, serta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita dan aduan Penggugat, pada bulan Desember 2023 saksi hanya pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam rumah ketika hendak bertamu dan sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan mengetahui perselelisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan aduan Penggugat (*testimonium de auditu*). Hanya saksi 1 yang pernah mendengar satu kali saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali rukun menjalani hubungan rumah tangga. Meskipun Saksi-saksi menjelaskan bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 8 Mei 2024 dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah a dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Juleha, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)